



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KECAMATAN JEBRES

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961 Fax. (0271) 656961

Website : kec-jebres.surakarta.go.id, E-mail : kec.jebres@surakarta.go.id

SURAKARTA

57126

KEPUTUSAN CAMAT JEBRES

NOMOR 112 TAHUN 2025

TENTANG

JAM PELAYANAN

KECAMATAN JEBRES DAN KELURAHAN SE KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa guna terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan jam pelayanan Kecamatan Jebres dan Kelurahan se Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ...

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 55);
7. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 060/148 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surakarta;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jam Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jam Pelayanan pada Kecamatan Jebres dan kelurahan Se Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.30 – 16.30 WIB

Jum'at : 07.30 – 14.30 WIB

KEDUA : Pelayanan pada jam istirahat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan tanpa jeda pelayanan/secara bergantian (*shift*) oleh petugas layanan.

KETIGA : Batas akhir waktu penerimaan register layanan yaitu pada hari Senin – Kamis pukul 16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 14.00 WIB. Apabila pendaftaran melebihi jam berakhir register layanan, maka akan dilayani pada hari berikutnya.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Layanan Fasilitasi Pelayanan SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi) dan BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian) pada kelurahan se Kecamatan Jebres dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kelurahan.
- KELIMA : Publikasi jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan KETIGA dilaksanakan pada media elektronik dan non elektronik sebagai wujud keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEENAM : Penerapan jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan KETIGA akan dievaluasi secara berkala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

